



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya Soreang KM 17 Telepon (022) 5891191 - 5891192 - 5891143 - 5891144
Fax. 5891183 Soreang 40911 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Website : www.kab.bandung.go.id

Nomor : 421/2065-Disdik
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada Satuan Pendidikan/Madrasah di Kabupaten Bandung Dalam Masa PPKM Level 3

Bandung, 31 Agustus 2021
Kepada
Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Wilayah VIII
4. Para Camat Se – Kabupaten Bandung
5. Para Kepala Satuan Pendidikan / Madrasah Se – Kabupaten Bandung
Di
Tempat

Menindaklanjuti Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 443.1/1971/Huk tanggal 24 Agustus 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Kabupaten Bandung, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kesehatan lahir dan batin peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan/madrasah dan seluruh warga satuan pendidikan/madrasah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan pembelajaran di Kabupaten Bandung;
2. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440 - 717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) maksimal 50% (lima puluh persen), untuk tahap penyesuaian satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dimulai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah satuan pendidikan / madrasah dan peserta didik pada satu kecamatan, untuk menjaga terjadinya kerumunan dan lebih memudahkan dalam pengendalian dan pengawasannya;
3. Untuk Kabupaten Bandung pembelajaran tatap muka terbatas dengan mengimplementasikan prinsip BEDAS (Bertahap, Efektif, Dinamis, Adaptif dan Strategis) Bertahap mulai dari tahap resiko ringan, sedang dan tinggi, Efektif menggunakan waktu yang terbatas, Dinamis sesuai perkembangan bisa progresif bisa pula bertahan bahkan pembelajaran tatap muka terbatas dapat dihentikan sementara, Adaptif terhadap lingkungan, kondisi siswa dan keluarga dengan kurikulum penyesuaian, Strategis dengan pola pembelajaran kombinasi antara daring/*on line* dengan luring/tatap muka (*blended learning*);

4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Wilayah VIII sesuai dengan kewenangannya agar melakukan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan sosialisasi teknis pembelajaran tatap muka terbatas yang sudah disiapkan;
 - b. Mendata dan menunjuk satuan pendidikan / madrasah yang sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka ;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas;
 - d. Melaksanakan evaluasi yang bertahap dan memberikan laporan kepada Satgas Covid19 Kabupaten Bandung;
 - e. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait proses pendataan dan percepatan vaksinasi bagi peserta didik;
5. Pemerintah Kecamatan bersama unsur musyawarah pimpinan kecamatan agar melaksanakan pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas ini, dan apabila ditemukan hal – hal yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dapat diberikan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Kepala TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/ MA, PKBM dan Lembaga Kursus agar menyiapkan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Satuan pendidikan mengusulkan surat kesiapan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas kepada pimpinan masing – masing sesuai dengan kewenangan;
 - b. Melampirkan *print out* verifikasi dan validasi data kesiapan belajar pada laman yang sudah di sediakan oleh Kemendikbud <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/verval/kesiapan-belajar> ;
 - c. kesepakatan bersama komite sekolah terkait kesiapan dan izin melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas;
 - d. Izin dari orang tua / wali peserta didik;
 - e. Memaksimalkan peran satgas Covid19 tingkat satuan pendidikan/madrasah;
 - f. Menyiapkan skema pembelajaran sesuai dengan juknis yang telah ditentukan;
 - g. Berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa setempat terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas;
 - h. Berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan / Puskesmas setempat terkait pendampingan layanan kesehatan selama kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas;
 - i. Memastikan seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan telah melaksanakan vaksin.

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


a.n. BUPATI BANDUNG
SEKRETARIS DAERAH
SETDA
Dr. H. CAKRA*AMIYANA, ST., MA.
Pemuda Utama Muda
NIP. 19681226 199703 1 004

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Bupati Bandung (Sebagai Laporan);
2. Wakil Bupati Bandung (Sebagai Laporan);